

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

JI. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta Website www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id , polkessolo@gmail.com Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos 57127

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR:HK.01.07/5.1/ 2852 /2022

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL PROGRAM SARJANA TERAPAN JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Menimbang

- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta perlu menetapkan Kurikulum Program Studi Akupunktur Dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2022;
 - b) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan SK Direktur Poltekkes Surakarta tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Akupunktur Dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan Jurusan Akupunktur Poltekkes Surakarta Tahun 2022.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL PROGRAM SARJANA TERAPAN JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022

Kesatu

Penetapan Kurikulum Program Studi Akupunktur Dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan Jurusan Akupunktur Poltekkes Surakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan adanya perubahan kurikulum, serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIREKTORAT CENDERAL *

DIREKTORAT CENDERAL *

TENAGA KESENATAN *

DIREKTORAT CENDERAL *

TENAGA KESENATAN *

SATINO

SATINO

Tembusan:

- Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;
- 3. Wakil Direktur I, II, dan III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- 4. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- 5. Arsip.

